



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PT RMK ENERGY TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15”), Direksi PT RMK Energy Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 16 Maret 2023 di Wisma RMK. Lantai 4, Jalan Puri Kencana Blok M4 Nomor 1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, Indonesia. Rapat dibuka pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.45 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan Pemberian Pinjaman dari Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang meliputi:
 - a. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada aset Perseroan yang dijaminkan kepada Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas termasuk penambahan limit, perpanjangan jangka waktu, perubahan syarat dan ketentuan kredit.
 - b. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee) untuk anak perusahaan yaitu Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kencana.
 - c. Menyetujui segala tindakan Direksi sehubungan dengan pembuatan hukum untuk membuka hubungan kredit dengan Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menandatangani Perjanjian Kredit, Accessoir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 5 mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani
Komisaris Independen : Federikus Saud Tamba Tua

Direksi

Direktur Utama : Tony Saputra
Direktur : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak



suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.596.636.470 saham atau 82,21% dari 4.375.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab Dan/Atau Memberikan Pendapat

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara			
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Suara Setuju
1	23.350.100	72.485.270	3.500.801.100	3.524.151.200 (97,98%)
2	23.350.100	73.225.070	3.500.061.300	3.523.411.400 (97,96%)
3	22.222.300	742.300	3.573.671.870	3.595.894.170 (99,98%)

Catatan: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 17, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

- a. Tuan ROKHMAD SUNANTO sebagai Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya SURIANI;

Komisaris Independen : Tuan FREDERIKUS SAUD TAMBA TUA



Komisaris Independen : Tuan ROKHMAD SUNANTO

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Mata Acara Rapat 2

Menyetujui atas pinjaman dari Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang meliputi:

- a. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, termasuk namun tidak terbatas pada aset Perseroan yang dijaminkan kepada Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas termasuk penambahan limit, perpanjangan jangka waktu, perubahan syarat dan ketentuan kredit;
- b. Perseroan memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee dan Cashflow Deficit Guarantee) untuk anak perusahaan yaitu Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kencana sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan Terbatas PT Royaltama Mulia Kencana dari Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- c. Menyetujui segala tindakan Direksi sehubungan dengan perbuatan hukum untuk membuka hubungan kredit dengan Perseroan Terbatas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, menandatangani Perjanjian Kredit, Accessoir dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan.

Mata Acara Rapat 3

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Maret 2023
PT RMK Energy Tbk
Direksi